

## BAB I

### LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

#### A. Kronologis

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pelaksanaan hukum.

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>1</sup>

Menurut pendapat Bodenheimer tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur

---

<sup>1</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hal. 87

perilaku.<sup>2</sup> Perilaku ini tentu juga harus didukung dengan adanya kepastian dalam penegakan hukum.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>3</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Tentu jika melihat pertanggungjawaban pidana mengandung makna

---

<sup>2</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 59.

<sup>3</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal.59

<sup>4</sup> CST Kansil *et al.*, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hal. 385

bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>5</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>6</sup> Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan ppidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif

---

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2005, hal. 41.

<sup>6</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 23.

harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.<sup>7</sup>

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan, sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- a) Kesengajaan yang bersifat tujuan. Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini;
- b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu; dan
- c) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya<sup>8</sup>

Kelalaian terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 23.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 46

semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.<sup>9</sup>

Sesuai dengan uraian di atas maka diketahui bahwa terdapat dua unsur kesalahan sehingga seseorang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Hal ini juga bisa dilihat dalam kasus ujaran kebencian atau *hate speech* yang berasal dari kesengajaan ataupun kelalaian dari pengguna akun media sosial.

Masalah ujaran kebencian atau *hate speech* dan SARA merupakan masalah lama yang tidak dapat ditanggulangi oleh ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di singkat KUHP dan berlaku sejak pemerintahan Hindia Belanda, yaitu Januari 1917. Setelah Indonesia merdeka, KUHP di berlakukannya berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>10</sup>

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesamanya setiap saat. Interaksi ini tentunya tercipta melalui komunikasi yang baik antar manusia itu sendiri. Disamping manusia yang merupakan makhluk sosial, manusia juga merupakan makhluk yang dinamis, selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan yang dinamis ini juga berdampak pada perkembangan sosial dalam hal komunikasi. Munculnya komputer dan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 48.

<sup>10</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian*, Komnas HAM, Jakarta, 2016, hal. 2

internet, merupakan dampak dari dinamisnya perkembangan manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Bangsa Indonesia adalah salah satu Negara demokrasi terbesar didunia. Oleh karena itu, kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan salah satu hak yang harus dijamin oleh Negara. Untuk membahas pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat, ada baiknya jika dikaji secara etimologis (kebebasan). Secara etimologis kemerdekaan berarti keadaan bebas tanpa tekanan. Adapun pendapat secara umum diartikan sebagai gagasan atau buah pikiran. Berpendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dengan demikian, kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah keadaan bebas dari tekanan untuk menyampaikan gagasan atau buah pikiran, baik secara tertulis maupun tidak tertulis<sup>11</sup> kepentingan yang ada, agar kepentingan-kepentingan itu tidak saling berbenturan satu dengan yang lain. Di sinilah hukum berperan, hukum dibuat dalam rangka menciptakan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.<sup>12</sup> Kepastian hukum tanpa didasarkan pada sendi-sendi keadilan akan menimbulkan ketidakpuasan dan mengundang banyak reaksi.

Hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global.<sup>13</sup>

Hampir semua Negara diseluruh Dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang ujaran kebencian (*hate speech*), di Indonesia pasal-pasal yang mengatur tindakan

---

<sup>11</sup> Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, PT Rineka Sipta, Jakarta, 2003, hal. 5

<sup>12</sup> Huijbers Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hal. 231

<sup>13</sup> Suhariyanto Budi, *Tindak Pidana Teknologi IT Informasi (Cybercrime)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 2



tentang ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 *juncto* Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Semua tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Selanjutnya dalam Surat Edaran (SE) pada huruf (h) disebutkan, ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui berbagai media.<sup>14</sup>

Pada huruf (i) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 disebutkan bahwa:<sup>15</sup> “Dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa”.

Persoalan ujaran kebencian semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan semakin meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM), karenanya tidak heran jika Kapolri mengeluarkan surat edaran tersebut. Potensi terbesar dan merupakan sumber terbesar pemicu ujaran kebencian (*hate speech*) yaitu melalui media sosial seperti *twitter*, *facebook*, dan *blog-blog independent*, yang keberadaanya merupakan inovasi terbesar pada awal Abad 21 ini. Media sosial tidak hanya sebagai media penghubung dan berbagi, media sosial juga mampu melakukan sebuah perubahan besar yang sering digunakan dalam bidang politik dan bidang yang lainnya.

---

<sup>14</sup> Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang (*Hate speech*) Ujaran Kebencian.

<sup>15</sup> Suhariyanto Budi, *Op.Cit*, hal. 5

Tindak pidana tersebut selain menimbulkan dampak yang tidak baik juga dapat merugikan korban dalam hal pencemaran nama baik, dengan modus operandi menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar yang memiliki meme- meme kata yang menghina dengan ujaran kebencian. Sehingga dalam kasus ini diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat.

Pada penelitian ini, penulis mengambil contoh kasus Ahmad Dhani selaku pemilik akun twitter @AHMADDHANIPRAST yang dianggap menyebarkan kebencian menjelang pemilihan kepala daerah DKI Jakarta putaran kedua kepada salah satu calon peserta pilkada di DKI Jakarta dengan menggunakan frasa 'penista agama'. Diantaranya pada postingannya tanggal 5 Maret 2017, Dhani menulis "siapa saja yang mendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya. Dan pada 7 Maret 2017 akun tersebut juga mengunggah, "*Sila Pertama Ketuhanan YME, Penista agama jadi Gubernur.. kalian WARAS?? –ADP.*" Dari kasus ini, tentu sangat menarik untuk mengkaji lebih jauh tentang bagaimana aspek pertanggungjawaban pidana pada pelaku ujaran kebencian, khususnya pada kasus ini. Mengetahui dan mengkaji lebih jauh tentang pertanggungjawaban pidana ini dirasa sangat penting agar dapat diketahui mengapa seseorang dapat dijatuhi pidana serta aspek-aspek apa saja yang mendasari seseorang untuk dapat dikenai pidana.

Penelitian ini juga menjabarkan tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus kasus ini agar kiranya nanti dapat ditarik sebuah korelasi antara analisis pertanggungjawaban pidana dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, khususnya terhadap kasus yang akan diangkat oleh penulis yaitu bersumber dari Putusan No. 370/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL.



Musikus sekaligus Calon Anggota Legislatif dari Partai Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo divonis satu tahun enam bulan kurungan penjara, karena terbukti bersalah dalam kasus ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial. Vonis tersebut dibacakan dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Dhani ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik oleh penyidik Subdit *Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Distreskrimsus) Polda Jawa Timur, Kamis 18 Oktober 2018. Kasus ini bermula ketika Ahmad Dhani dilaporkan polisi oleh aktivis media sosial, Jack Boyd Lopian pada 9 Maret 2017. Dhani dilaporkan usai diduga menyebarkan kebencian di akun Twitter-nya. Ada tiga cuitan Dhani yang dibawa ke polisi. Cuitan pertama berbunyi: '*Yang menistakan agama si Ahok...yang diadili KH Ma'ruf Amin*'. Sementara itu pada cuitan kedua Ahmad Dhani menulis: '*Siapa saja dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya - ADP*'. Sedangkan cuitan ketiga berbunyi '*Kalimat sila pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS???* - ADP'. Sederet cuitan tersebut diakui Dhani diunggahnya sendiri pada 7 Februari dan 6 Maret 2017. Sehari setelah pelaporan tersebut, Dhani mulai diperiksa sebagai saksi hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka

Memasuki sidang pada November 2018, Dhani kemudian dituntut dua tahun penjara dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). JPU mendakwa Dhani dengan Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Hakim Ketua PN Jaksel akhirnya memvonis Dhani pidana bui 1,5 tahun, atau lebih ringan enam bulan dari tuntutan jaksa. Hakim PN Jaksel saat itu, Ratmoho dalam putusannya menyatakan Ahmad Dhani melakukan ujaran kebencian terkait SARA. Hakim juga

memerintahkan penahanan Ahmad Dhani. "Menyatakan terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana," ujar hakim ketua Ratmoho membacakan amar putusan dalam sidang vonis Ahmad Dhani di PN Jaksel, Senin, 28 Januari 2019.

Ahmad Dhani kemudian mengajukan banding melalui Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Pada Maret 2019, PT Jakarta kemudian mengabulkan. PT Jakarta mengurangi masa hukuman Dhani dari 1,5 tahun penjara menjadi 1 tahun penjara. Dhani kemudian sempat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun ditolak. "Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun," ujar majelis banding PT Jakarta pada Rabu, 13 Maret 2019."

## **B. Dasar Putusan**

Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadil.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam suatu putusan Majelis Hakim harus mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat, kesimpulan hukum, dan harus pula memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>16</sup>

Dasar putusan oleh hakim terhadap kasus ini bisa dilihat dari poin-poin menimbang berikut ini:

- 1) Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas nyatalah kalau terdakwa terbukti memenuhi kriteria dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sehingga unsur inipun telah terbukti adanya;<sup>17</sup>
- 2) Menimbang bahwa oleh karena Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal sehingga unsur pertama sebagaimana tersebut diataspun telah terbukti pula;<sup>18</sup>
- 3) Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;<sup>19</sup>
- 4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a menyebutkan “penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam

<sup>16</sup> Nurlen Afriza, *Tahap-Tahap Dalam Membuat Putusan*, <https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan/>, diakses pada tanggal 29 Juni 2020.

<sup>17</sup> Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel, hal. 71.

<sup>18</sup> Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel, hal. 72.

<sup>19</sup> Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel, hal. 72.

tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana selama lima tahun atau lebih”;<sup>20</sup>

- 5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf a yang menyatakan “ pengadilan dalam menjatuhkan putusan jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu” dan dalam penjelasannya dinyatakan “Perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bilamana hakim Pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukan penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi ”<sup>21</sup>
- 6) Menimbang bahwa terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang ancaman hukumnya 5 tahun atau lebih;<sup>22</sup>
- 7) Meimbang bahwa pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan menyebutkan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;<sup>23</sup>
- 8) Menimbang bahwa pasal 197 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;<sup>24</sup> dan

<sup>20</sup> Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel, hal. 72.

<sup>21</sup> Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel, hal. 72.

<sup>22</sup> Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel, hal. 72.

<sup>23</sup> Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel, hal. 72.

<sup>24</sup> Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel, hal. 72.

9) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih dan selama penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara ini terdakwa tidak ditahan maka sudah sudah selayaknya berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa layak untuk ditahan.<sup>25</sup>

Selanjutnya, atas hal memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan

### **C. Eksepsi**

Dalam perkara pidana masalah mengenai keberatan (eksepsi) diatur dalam Pasal 156 ayat 1 -7 KUHP yang menyatakan :

- (1) Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka telah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.
- (2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat bahwa hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.
- (3) Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh Pengadilan Tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, Pengadilan Tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan

---

<sup>25</sup> Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel, hal. 73.

memerintahkan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.

- (5) a) Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding terdakwa atau penasihat hukumnya kepada Pengadilan Tinggi, maka dalam waktu empat belas hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa, Pengadilan Tinggi dengan keputusan membatalkan keputusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan menunjuk Pengadilan Negeri yang berwenang. b) Pengadilan Tinggi menyampaikan salinan keputusan tersebut kepada Pengadilan Negeri yang berwenang dan kepada Pengadilan Negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara itu.
- (6) Apabila pengadilan yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5) berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Tinggi lain maka kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang di tempat itu.
- (7) Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang membuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang. Eksepsi dalam kasus ini terlihat pada poin-poin berikut:<sup>26</sup>Bahwa selain menyatakan

kalau tidak ada tindak pidana ujaran kebencian dan permusuhan kepada individu dan atau kelompok masyarakat berdasarkan SARA yang dilakukan terdakwa, juga mohon putusan yang sering-ringannya dan disamping itu juga agar Majelis Hakim:

- 1) Menerima pembelaan dari pensihat hukum terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani;
- 2) Menyatakan terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang- undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
- 3) Menyatakan Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

---

<sup>26</sup> Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel, hal. 2.



- 4) Memulihkan hak-hak Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta Martabat seperti semula;
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

#### **D. Pledoi**

Dalam Hukum Acara Pidana, pembelaan kerap disebut dengan Pledoi. Kata “pledoi” berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Pleidooi* yang artinya pembelaan. pledoi merupakan upaya terakhir dari seorang terdakwa atau pembela dalam rangka mempertahankan hak-hak dari kliennya, membela kebenaran yang diyakininya, sesuai bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan. Upaya terakhir maksudnya, upaya dari terdakwa/ pembela dalam persidangan perkara tersebut, sebelum dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri.”<sup>27</sup>

Sebuah pembelaan pada dasarnya dilakukan oleh terdakwa sendiri dengan menolak, menyanggah, dan melakukan perlawanan di muka persidangan. Dasar hukum Pledoi diatur dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b KUHP, yang mengatakan bahwa, terdakwa atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Dan Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHP menentukan bahwa tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dalam hal terdakwa tidak dapat menulis, panitera mencatat pembelaannya.

Pledoi dalam kasus ini terlihat pada poin-poin berikut:<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Jeremias Lemek, *Penuntun Praktis Membuat Pledoi*, cet. ke-2, New Merah Putih, Yogyakarta, 2009, hal. 16.

<sup>28</sup> Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel, hal. 3-5.

- 1) Bahwa disamping pembelaan yang dilakukan Penasihat hukumnya, terdakwa juga mengajukan pembelaan pada tanggal 17 Desember 2018 yang diberi judul “Indonesia di Persimpangan menuju negara para penista agama dan negara para persekutor Demokrasi” sebagai berikut: Pengadilan Negeri adalah gerbang terakhir yang bisa menghalangi NKRI terjerumus menjadi Negara para penista agama;
- 2) Berkaca pada kasus Ahok, lihatlah bagaimana sulit dan rumit Kepolisian RI menjadikan Ahok tersangka, hingga umat pun akhirnya harus turun ke jalan dengan jumlah yang luar biasa. Padahal MUI juga sudah memberikan fatwanya soal penistaan agama oleh Ahok. Dan sejarah menulis, semua tersangka penista agama ditahan di sel. tetapi Ahok tidak. Jika tidak ada tekanan umat, Ahok 'si Penista Agama' akan lolos dari jeratan hukum. Akhirnya, Kepolisian pun terpaksa menjadikan Ahok tersangka meskipun tidak ditahan;
- 3) Lihatlah bagaimana rezim ini mempertontonkan ketidakadilannya. Lihatlah pula bagaimana Kejaksaan memberikan tuntutan kepada Ahok, hanya 1 tahun percobaan. Artinya, Ahok tidak dipenjara jika tidak mengulangi lagi perbuatannya. Hal ini sangat merobek perasaan keadilan. Kita patut curiga, karena Jaksa Agung nya adalah orang partai NASDEM, partai pendukung Ahok, lalu bisa seenaknya membuat sejarah baru penuntutan kepada terdakwa penistaan agama. Ini jelas tuntutan yang sangat politis, karena ada kepentingan partai di setiap kalimat yang menjadi tuntutannya. Untung saja Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung punya kedaulatannya sendiri sehingga bisa memutuskan vonis yang lebih berat dari tuntutan Jaksa. Ini sangat istimewa tentunya, karena artinya Mahkamah Agung pun paham bahwa kasus penistaan agama ini ada intervensi politik yang berusaha membela 'si Penista Agama'.

- 4) Majelis Hakim yang Terhormat, ini bukti bahwa jelas sekali hukum di tahun politik bisa dipolitisir. Sejak tragedi Ahok dan Demo 212, mau tidak mau dan tidak bisa di pungkiri, saat ini masyarakat kita terbelah menjadi dua, yaitu: 1. Mereka yang menolak penistaan agama. 2. Mereka yang sakit hati atas dihukumnya Ahok;
- 5) Begitupun juga keterbelahan ini terjadi pada aparat Kepolisian, Kejaksaan, bahkan keterbelahan juga terjadi pada Ahli Pidana dan Ahli Bahasa. Meskipun mereka Akademisi, mereka pun punya alasan subyektif yang diam-diam juga mendukung (karena alasan seiman atau alasan subyektif lainnya). Mereka yang diam-diam mendukung Ahok, tidak bisa menyembunyikan dendam mereka kepada siapa saja Aktivis yang melawan penistaan agama, sehingga pada akhirnya tidak bisa berlaku adil terhadap pendapat hukum mereka sendiri. Terbukti, semua Ahli Pidana dan Bahasa ini adalah sama orangnya jika Polisi menjadikan mereka sebagai Saksi Ahli untuk menghakimi para aktivis yang tidak pro rezim;
- 6) Berikutnya, lihatlah kasus 'Chat Palsu Habib Rizieq'. Penetapan tersangkanya politis, begitu juga dengan penetapan SP 3 nya, semua nya politis. Lihatlah bagaimana rezim ini mengusir secara halus Habib Rizieq yang hingga kini tidak bisa pulang ke tanah airnya. Rezim ini memamerkan kekuasaan dengan cara kampungan, norak, sekaligus (maaf) menjijikkan. Semua ini adalah dendam rezim kepada aktivis yang melakukan perlawanan kepada segala jenis penistaan agama. Bahkan salah satu partai besar berniat menghapuskan pasal 'Penistaan Agama';
- 7) Twitt' "SIAPA SAJA PEMBELA PENISTA AGAMA ADALAH BAJINGAN YANG PERLU DI LUDAHI MUKA NYA", bukanlah suatu 'Ujaran Kebencian'. Itu adalah suatu 'Ujaran Perlawanan', itu adalah 'Pernyataan Pendapat di Muka Umum'. Dan menyatakan pendapat di muka umum itu dilindungi oleh UUD 45. Saya adalah rakyat yang

sepatutnya curiga bahwa negara ini cenderung menjadi negara penista agama. Penista agama dibela mau dijadikan pemimpin. Siapa saja yang berbeda pendapat dan mau menyampaikan pendapatnya di muka umum, dipersekusi secara sistematis;

- 8) Kasus ini kasus politik murni, bukan kasus hukum murni. Buktinya Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan : 1. Suku mana yang saya hina? 2. Agama mana yang saya nistakan? 3. Ras mana yang saya lecehkan? 4. Antar golongan mana yang saya berikan ujaran kebencian kepadanya?
- 9) Tidak ada! Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menyebut satu pun dari 'SARA' yang dimaksud. Pasal 28 UU ITE harus melibatkan 'SARA', yaitu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan. Tidak bisa hanya melibatkan 'BARA', yaitu: 1. Bara yang membakar dendam kesumat 2. Bara yang menghanguskan obyektivitas hukum 3. Bara yang melumat rasa ketidakadilan.

#### **E. Replik dan Duplik**

Dalam menyusun jawaban atas pembelaan (replik) dari terdakwa atau penasehat hukumnya, jaksa penuntut umum harus mampu mengantisipasi arah dan wujud serta materi pokok dari pembelaan terdakwa dan penasehat hukumnya dalam replik tersebut. Jaksa penuntut umum harus menginventarisir inti (materi pokok) pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya dalam repliknya sebagai bantahan/sanggahan atas pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya.

Dalam hal kasus ini replik bisa dilihat dalam berikut ini:<sup>29</sup>

1. Menolak seluruh nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani;

---

<sup>29</sup> Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel, hal. 6.

2. Menyatakan terdakwa Dhani Ahmat Prasetyo alias Ahmad Dani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh lakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undnag-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun; dan
4. Menetapkan agar barang bukti dan biaya perkara, tetap sebagaimana dalam surat tuntutan yang telah dibacakan pada hari senin tanggal 26 Nopember 2018.

Setelah jaksa penuntut umum mengajukan replik di persidangan, maka selanjutnya giliran terdakwa dan atau penasehat hukumnya untuk menanggapi replik dari jaksa penuntut umum tersebut. Tanggapa seperti ini lazim disebut sebagai “duplik”.

Dalam hal kasus ini duplik bisa dilihat dalam poin-poin berikut:<sup>30</sup>

1. Menolak seluruh tuntutan Saudara Penuntut Umum;
2. Menerima seluruh pembelaan (pleidoi) penasihat hukum terdawa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani;
3. Menyatakan terdakwa Dhani Ahmad Prastyo alias Amad Dhani tidak terbukti secara meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016

---

<sup>30</sup> Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel, hal. 6.

tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

4. Menyatakan terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani bebas dari segala dakwaan dan tuntutan Hukum; dan
5. Memulihkan hak-hak terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Dhanidalam kedudukan, harkat dan martabatnya secara semula

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

